

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 83/PUU-XVIII/2020

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SELASA, 3 NOVEMBER 2020



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 83/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Wenro Haloho

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 3 November 2020, Pukul 13.48 – 14.11 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Daniel Yusmic P. Foekh
 Manahan M.P. Sitompul
 Wahiduddin Adams
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Dora Nina Lumban Gaol

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.48 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sidang Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020, saya buka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Dora Nina Lumban Gaol, selaku Kuasa dari Pemohon. Terima kasih.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saudari Dona, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Dora, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, apakah ada lagi yang akan bergabung atau sendiri?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Hanya saya sendiri, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, sendiri, ya? Baik. Sekarang, Saudara Dora diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dari perbaikan yang sudah diajukan kepada Mahkamah. Ya, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Perbaikan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam perbaikan permohonan ini, Pemohon menguraikan legal standing dan kepentingan konstitusional Pemohon yang diuraikan sebagai berikut.

- 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sejak Putusan Nomor 6/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat adanya kerugian konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dan dianggap dibacakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Dianggap telah dibacakan.

Tiga. Bahwa terdapat hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai berikut.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap telah dibacakan.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap telah dibacakan.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap telah dibacakan.

Dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat. Bahwa Pemohon adalah lulusan S1 fakultas hukum yang telah menyelesaikan studinya dan ingin melanjutkan kariernya sebagai seorang advokat. Bahwa Pemohon saat ini sudah menjadi advokat magang yang telah lulus ujian advokat.

Pemohon telah melakukan magang secara terus-menerus pada kantor advokat, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2019 dan Pemohon akan selesai melakukan magang selama 2 tahun pada tanggal 23 Februari 2021 dan ingin melanjutkan karier sebagai seorang advokat. Bahwa ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat menimbulkan setidak-tidaknya potensi kerugian bagi Pemohon untuk menjadi seorang advokat karena norma pasal a guo setidak-tidaknya berpotensi mengakibatkan terhambatnya Pemohon untuk menjadi seorang advokat, oleh karena pengangkatan menjadi seorang advokat harus berumul ... berumur minimal 25 tahun. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat berpotensi memberikan kerugian bagi Pemohon untuk menjadi advokat karena Pemohon harus menunggu sampai dengan tanggal 29 November 2021 untuk menjadi seorang advokat. Jadi, dengan terpenuhinya pun melakukan magang di kantor advokat selama 2 tahun berturut-turut, Pemohon belum juga dapat diangkat sebagai menjadi seorang advokat, sehingga terdapat 9 bulan Pemohon tidak memiliki pekerjaan ataupun menganggur.

Bahwa jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi karena pengangkatan Pemohon menjadi advokat tidak akan terhambat saat selesai menyelesaikan magang di kantor advokat selama 2 tahun berturut-turut. Jika Pemohon ... jika permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon untuk tidak memiliki pekerjaan ataupun pengangguran selama 9 bulan tidak akan terjadi.

Bahwa Pemohon merupakan pihak yang memenuhi Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana perubahannya dianggap telah dibacakan dan juga memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam perbaikan permohonan ini, Pemohon juga menguraikan pokok permohonan yang tidak nebis in idem dan diuraikan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 160 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, dianggap telah dibacakan.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, lanjut!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pemilu yang menyatakan, dianggap telah dibacakan. Bahwa sebelumnya telah ada permohonan mengenai batas usia minimal advokat dalam Putusan Nomor 19/PUU-I/2003, batasan maksimal advokat dalam putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, dan batas usia minimal Putusan Nomor 79/PUU-XVI/2018, tetapi dalam permohonan ini Pemohon memiliki alasan dasar konstitusional dan bukti yang berbeda dengan pertimbangan dalam putusan a quo. Bahwa dalam Putusan Nomor 19/PUU-I/2003, Pemohon mendalilkan pembatasan usia untuk menjadi advokat adalah 25 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap para lulusan sarjana hukum yang berusia 21 dan 22 tahun sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 vide halaman 25 putusan MK Nomor 19/PUU-I/2003.

Bahwa permohonan ini menggunakan alasan pokok permohonan yang berbeda dengan permohonan dalam putusan MK Nomor 19/PUU-I/2003, selain itu permohonan menggunakan dasar konstitusional yang berbeda, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga sudah jelas uraian alasan serta bukti yang diajukan berbeda dengan permohonan dalam putusan MK Nomor 19/PUU-I/2003. Dengan demikian, permohonan ini berbeda dengan permohonan sebelumnya yang diputus MK dalam putusan MK Nomor 19/PUU-I/2003 dan tidak nebis in idem.

Bahwa dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Para Pemohon karena pasal a quo hanya mengatur batasan usia ... batasan usia maksimum ... minimum untuk menjadi advokat, tetapi tidak memberikan limitasi mengenai batasan usia maksimal sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 vide halaman 5 dan 6 Putusan MK Nomor 84/PUU-XIII/2015.

Bahwa walaupun permohonan ini dan permohonan sebelumnya yang diputus dalam Putusan MK Nomor 84 Tahun 2015 sama-sama melakukan uji konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sama-sama menggunakan

dasar konstitusional Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun memiliki substansi yang berbeda. Permohonan yang diputus dalam Putusan MK Nomor 84/PUU-XIII/2015 mempermasalahkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat yang hanya mengatur batasan usia minimal untuk menjadi advokat, tetapi tidak memberikan limitasi mengenai batasan usia maksimal di Sedangkan undang-undang tersebut. Pemohon permohonan ini mempermasalahkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat yang menimbulkan diskriminasi bagi Pemohon untuk menjadi advokat dan menghambat Pemohon untuk memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai advokat. Dengan substansi yang berbeda, maka alasan dan bukti yang digunakan pun berbeda. Selain itu, permohonan ini juga tidak hanya menggunakan dasar konstitusionalitas Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi, juga Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, permohonan ini berbeda dengan permohonan sebelumnya yang diputus dalam Putusan MK Nomor 84/PUU-XIII/2015 dan tidak nebis in idem.

Bahwa terhadap pokok permohonan a quo juga telah terdapat Putusan Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusionalitas dengan berlakunya pasal a quo, sebab usia Para Pemohon pada saat mengajukan permohonan a quo telah berusia 23 tahun, yang apabila dilanjutkan dengan magang 2 tahun terus menerus berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat, maka Para Pemohon sesungguhnya telah memenuhi persyaratan usia untuk mendaftar sebagai advokat sehingga pokok permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat tidak dipertimbangkan vide paragraf [3.5] angka 6, halaman 18 Putusan MK Nomor 79/PUU-XVI/2018.

Bahwa di dalam permohonan ini, Pemohon harus menunggu sampai dengan tanggal 29 November 2021 untuk menjadi seorang advokat walaupun terpenuhinya magang di kantor advokat selama 2 tahun berturut-turut. Pemohon belum dapat diangkat menjadi seorang advokat karena belum berusia 25 tahun sehingga terdapat 9 bulan memiliki pekerjaan atau pengangguran. tidak permohonan ini terdapat Legal Standing yang berbeda dengan Putusan 79/PUU-XVI/2018 untuk menunjukkan konstitusionalitas yang terjadi terhadap pasal yang diujikan lebih lanjut dengan tidak dipertimbangkannya permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat, ketentuan nebis in idem tidak berlaku. Dengan demikian, permohonan ini berbeda dengan permohonan sebelumnya yang diputus dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XVI/2018 dan tidak nebis in idem. Bahwa dengan alasan dasar konstitusionalitas dan bukti yang berbeda, permohonan

yang kami ajukan dan perkara ini tidak nebis in idem serta permohonan ini dapat diterima.

Dalam pokok permohonan, Pemohon melakukan beberapa perubahan, yaitu pada poin 9, Pemohon menambahkan sebagai berikut.

Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan bahwa perubahan pendirian dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang mempunyai dasar, baik secara doktriner maupun praktik, vide Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2019 halaman 63 sebagai berikut.

3.18 Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi Common Law yang sangat ketat menerapkan asas presedent atau stare decicis atau res judicata telah menjadi praktik yang lumrah dimana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkaitan dengan konstitusi, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law yang tidak terikat secara ketat pada prinsip presedent atau stare decicis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusionalitas warga negara.

Selanjutnya, Pemohon juga melakukan perubahan pada poin 24.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini sebelum 24, ini kan tadi ada perubahan poin 9, ya, tapi di halaman berikut itu ulang lagi 9 itu. Bahwa dari uraian Putusan 19/09, dan seterusnya. Ini berarti dia jadi nomor 10?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Ya, benar, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

10, ya. Oke, berarti dengan demikian dia akan berubah pada nomor-nomor yang lain?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Ya, benar, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, sekarang yang mana lagi yang ada perubahan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Yang di poin, nomor 24, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

24. Berarti di sini jadi 25?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Tidak, Yang Mulia, masih tetap menggunakan nomor yang sama, nomor 24 yang ... isinya bahwa dengan adanya pasal a quo secara tidak langsung menimbulkan pengangguran.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, benar, maksudnya benar 24, tapi karena ini bergeser dari depan, dia kan otomatis jadi 25.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Ya, benar, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Silakan! Terus!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Bahwa dengan adanya pasal a quo secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus dan menyelesaikan magang di usia yang belum mencapai 25 tahun. Hal ini menutup akses pekerjaan dan penghidupan yang layak karena menimbulkan dampak pengangguran. Padahal tujuan adanya pasal ini untuk menjamin kematangan emosional (psikologi) dan kematangan akademik tidak terbukti seperti yang diuraikan sebelumnya.

Kemudian, Pemohon juga melakukan perubahan pada poin nomor 28 yang seharusnya 29. Bahwa di Amerika juga terdapat batasan usia minimum bagi calon advokat, yaitu 21 tahun. Pada tahun 1986 terdapat seorang bernama Stephen A. Baccus yang lulus dari sekolah hukum, University of Miami pada tahun 1986 pada usia 16 tahun. Baccus yang merupakan partner di firma hukum Miami, mengajukan permohonan ujian pengacara di New York pada Februari 1987. Pada kasusnya, lamarannya ditolak karena saat itu dia masih berusia 17 tahun dan mulai belajar hukum pada usia 14 tahun. Baccus melakukan pengujian aturan tersebut dengan alasan melanggar klausul perlindungan di dalam Amandemen ke-14 Konstitusi. Hakim pengadilan distrik Amerika Serikat, Gerard L. Goettel di White Plains menegakkan persyaratan bahwa orang yang ingin mengikuti ujian pengacara tetap harus berusia setidaknya 21 tahun. Namun, menyatakan inkonstitusional aturan yang mengharuskan siswa harus berusia minimal 18 tahun sebelum memulai studi hukum.

Bahwa terdapat perbedaan pengatur mengenai usia minimal dalam berbagai aspek dan merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Bahwa mengenai open legal policy dalam poin 118 halaman 32, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Mahkamah menyatakan Mahkamah tidak dapat membatalkannya sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, nasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Bahwa diskriminasi dengan adanya pasal a quo merupakan pembatasan yang tidak rasional. Sebab tujuan dibuatnya syarat umur sekurang-kurangnya 25 tahun tidak memiliki rasionalisasi yang relevan untuk dipertahankan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pasal ini telah menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA, namun belum berusia 25 tahun, sehingga menganggur.

Selanjutnya, pada bagian Petitum juga terdapat perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian di atas kami memohon Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3. Memerintahkan kepada pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Selain itu, untuk kesalahan penulisan dan perubahan atas undangundang sudah kami perbaiki seperti masukan yang diberikan Mahkamah pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Demikian, Yang Mulia. Sekian dan terima kasih.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Saudara Dora. Ini saya ingin konfirmasi dulu terkait pokok permohonan tidak nebis in idem, itu di poin 6 dan 7. Itu ada redaksi yang menyatakan bahwa dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Para Pemohon karena pasal a quo hanya mengatur batas usia maksimal untuk menjadi advokat, akan tetapi tidak memberi limitasi mengenai batas usia maksimal. Ini redaksinya yang pertama itu usia maksimal atau minimal?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Terdapat kesalahan pengetikan, Yang Mulia. Seharusnya redaksi yang pertama adalah usia minimal.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, minimal, ya. Sekarang di poin ke 7 juga sama ini?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Sama, Yang Mulia.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, itu berarti yang pertama itu usia minimal, maksudnya begitu, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Ya. Yang Mulia.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, di poin 7 ini saya langsung baca, "Mempermasalahkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat yang hanya mengatur batasan usia maksimal," ini maksudnya minimal, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Ya, benar, Yang Mulia.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, soalnya di sini masih tertulis *maksimal* dua-duanya. Baik, ini sudah perbaikannya sudah dibacakan. Saya ingin konfirmasi dulu bukti yang diajukan ke Mahkamah adalah P-1 sampai dengan P-5, apakah betul?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Benar, Yang Mulia.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, Mahkamah sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Oke, dari apa yang disampaikan, kemudian sudah disahkan alat bukti, apakah masih ada hal yang mau disampaikan Pemohon yang dianggap perlu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Tidak ada, Yang Mulia.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, maka untuk persidangan selanjutnya akan diberitahukan kemudian dan Panel nanti akan melaporkan dalam sidang RPH. Kemudian, nanti hasil RPH, nanti akan disampaikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, kalau sudah tidak ada lagi, maka sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB

Jakarta, 3 November 2020 Panitera

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001